



## NOTARIS

**Rr. BETTY ERNA KUSUMAWATI, S.H.**

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
TGL. 19 JULI 1999 NO. C-1574.HT.03.01-Th. 1999



S A L I N A N

# AKTA

CV. NABILA ZAFIRA MAHALIA (NazMa)

---

---

---

No. 03

TGL. 12-09-2007

CV. NABILA ZAFIRA MAHALIA

(NaZMa)

Nomor : 03

NOTARIS  
Rt. BETTY ERNA KUSH  
YOGYAKARTA

- Pada hari ini, Rabu, tanggal dua belas September dua ribu tujuh (12-09-2007). -----
- Pada pukul sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat (10.00 WIB). -----
- Menghadap kepada saya, **Raden Roro BETTY ERNA KUSUMAWATI, Sarjana**

**Hukum**, Notaris di Yogyakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan AGUNG BAYU DEWANTO, SARJANA TEKNIK, MAGISTER MANAGEMENT**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, lahir di Yogyakarta pada tanggal tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (17-07-1975), bertempat tinggal di Pogung Dalangan, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 050, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404061707750003. -----
2. **Nyonya WIJI NURASTUTI, SARJANA EKONOMI, MAGISTER TEKNIK**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, lahir di Sukoharjo pada tanggal duapuluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (20-06-1978), bertempat tinggal di Pogung Dalangan, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 050, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404066006780005. -----
3. **Tuan INSINYUR RUMPOKO DEWO DARU, MASTER OF SCIENCE**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, lahir di Bantul pada tanggal tujuh belas Juni seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (17-06-1949), bertempat tinggal di Pogung Dalangan SIA XVI Nomor 16, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 050, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404061706490002. -----

- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
- Para penghadap menerangkan dengan Akta ini bahwa mereka bersama-sama telah mendirikan sebuah Perseroan Komanditer dengan perjanjian seperti tersebut di bawah ini: -----

Pasal : 1 -----

- Perseroan Komanditer ini berusaha dengan memakai nama: **CV. NABILA ZAFIRA MAHALIA (NaZMa)** dan berkedudukan di Pogung Dalangan SIA XVI Nomor 16, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 050, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. -
- Maka dengan Persetujuannya para Persero di tempat-tempat lain dapat didirikan dan/atau dibuka cabang-cabangnya dan/atau perwakilan-perwakilannya. -----

Pasal : 2 -----

- Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah : -----
  1. Berusaha dalam bidang perdagangan umum, Ekspor Import, Interinsulair dan bertindak sebagai agen, Distributor, sub agen, Leveransir, Eksporthir, Importir, perwakilan, Supplier, Grossier, Sub Dealer dan Dealer dari segala barang dan bahan yang dapat diperdagangkan. -----
  2. Bergerak dalam bidang Percetakan, penjilidan dan penerbitan. -----
  3. Bergerak dalam bidang perbengkelan kendaraan bermotor dan alat-alat mesin lainnya.
  4. Bergerak dalam bidang perdagangan hardware dan software komputer antara lain :
    - pengembangan sistem teknologi informasi dan telekomunikasi. -----
    - konsultasi informasi. -----
    - pelatihan teknologi informasi dan telekomunikasi. -----
    - pemeliharaan sistem komputer. -----
  5. Bergerak dalam bidang usaha konveksi dan modiste serta aneka ragam kerajinan (hand made). -----
  6. Bergerak dalam bidang usaha persewaan. -----

7. Bergerak dalam bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup antara lain pembenihan tanaman, jual beli bibit tanaman dan pupuk organik maupun an organik dan lain-lain. -----
8. Bergerak dalam bidang usaha Catering Wedding Organizing. -----
9. Bergerak dalam bidang jasa kontraktor pembangunan / renovasi : rumah, gedung, jalan, jembatan serta pemborongan taman (tamanisasi). -----

## ----- Pasal : 3 -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas tadi, maka Perseroan ini berhak untuk menjalankan semua dan segala usaha serta tindakan, yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud dan tujuan tersebut diatas tadi, asal dapat memperoleh keuntungan yang sah dan halal. -----

## ----- Pasal : 4 -----

- Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai pada tanggal penandatanganan Akta ini. -----
- Tiap-tiap Persero berhak membubarkan Perseroan ini pada setiap waktu, asal saja memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada Persero lainnya, sekurang-kurangnya enam bulan sebelumnya. -----
- Didalam kejadian yang sedemikian itu, maka Persero lainnya berhak untuk membeli dan mengambil alih harta benda kekayaan Perseroan ini dan melanjutkan Perusahaan Perseroan ini dengan memakai terus nama Perseroan ini, baik sendiri atau bersama-sama dengan kewajiban untuk membayar kepada Persero yang membubarkan Perseroan bagiannya di dalam Perseroan menurut neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat pada waktu pembubaran ini, yaitu di dalam enam bulan setelah neraca dan perhitungan laba rugi itu telah disahkan atau dianggap sebagai telah disahkan. -----

Pasal : 5

- Modal Perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan pada setiap waktu dapat dilihat dan dinyatakan dari buku-bukunya Perseroan yang akan menunjukkan pula besarnya modal dari masing-masing Persero yang telah disetorkan didalam Perseroan ini. -----
- Dengan persetujuannya para persero, maka pemasukan modal didalam perseroan ini oleh atau seorang dari mereka setiap waktu selalu dapat dirubah. -----
- Tiap-tiap penyeteroran modal harus dicatat didalam rekening modal atas namanya persero yang menyeterorkan modal itu yang untuk penyeteroran itu akan diberikan kwitansinya. -----
- Lagi pula para persero dicatat didalam buku-bukunya perseroan berapa jumlah pemasukannya, baik yang berupa uang maupun sebagai harga dari barang-barang yang dimasukkannya. -----
- Didalam lingkungan para persero sendiri, maka jumlah pemasukan yang dicatat seperti tersebut diatas tadi, satu terhadap lainnya dipandang sebagai utang dari perseroan ini kepada persero yang bersangkutan. -----
- Selainnya uang tunai, maka oleh persero pengurus dimasukkan pula didalam perseroan tenaga, kecakapan, kepandaian, waktu dan kerajinan mereka. -----

Pasal : 6

- Yang menjadi persero pengurus dari perseroan ini ialah: Tuan AGUNG BAYU DEWANTO, SARJANA TEKNIK, MAGISTER MANAGEMENT tersebut diatas dengan sebutan Direktur I dan Nyonya WIJI NURASTUTI, SARJANA EKONOMI, MAGISTER TEKNIK dengan sebutan Direktur II yang oleh karenanya maka ia berhak untuk mewakili perseroan ini, baik didalam maupun diluar Pengadilan serta menandatangani untuk dan atas nama perseroan dalam segala hal dan untuk melakukan segala perbuatan pemilikan dan pemurban, maka dari itu berhak untuk mengikat perseroan ini dengan pihak lain dan sebaliknya pula untuk mengikat pihak lain dengan perseroan ini dalam arti yang luas dan dengan pembatasan bahwa untuk : -----

- a. Meminjam uang untuk perseroan ini atau meminjamkan uang perseroan kepada pihak lain. -----
- b. Menjual, membeli, menjaminkan, membebani, menghibahkan, memindahtangankan kekayaan perseroan. -----
- c. Menjadikan perseroan sebagai penjamin. -----
- d. harus mendapat persetujuan dari persero lainnya. -----

Persero pengurus berhak pula untuk mengangkat seorang pemegang kuasa atau lebih dengan hak dan kekuasaan yang akan ditentukan olehnya. -----

----- Pasal : 7 -----

- Yang menjadi Persero Komanditer dari perseroan ini ialah Penghadap **Tuan INSINYUR RUMPOKO DEWO DARU, MASTER OF SCIENCE**, tersebut diatas yang oleh karenanya maka tidak boleh ikut campur dengan pekerjaan perseroan ini sehari-harinya akan tetapi pada setiap waktu berhak untuk memeriksa dan mencocokkan buku-buku, barang-barang dan kekayaan perseroan ini, sedang Persero Pengurus wajib memberikan semua keterangan dengan sempurna dan lancar kepada mereka apabila dimintanya. -----

----- Pasal : 8 -----

- Tahun buku perseroan ini berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember dari tiap-tiap tahun, untuk pertama kali dari mulainya perseroan ini sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember tahun duaribu tujuh. -----
- Tiap-tiap tahun pada tanggal tiga puluh satu Desember buku-buku perseroan ini harus ditutup dan harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi perihal tahun buku yang baru lalu selekas mungkin yaitu paling lambat didalam tiga bulan setelah penutupan buku-buku itu. -----
- Neraca dan perhitungan Laba Rugi itu harus disediakan di kantor Pusat Perseroan ini untuk dapat diperiksa oleh segenap para persero, sedang salinan yang tepat harus diberikan kepada Persero Komanditer apabila dimintanya. -----

- Semua para persero berhak untuk mengajukan keberatan terhadap isi Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, dalam waktu satu bulan setelah surat-surat itu disediakan dikantor Pusat Perseroan ini, jika para persero menyetujui surat-surat tersebut, maka sebagai bukti mereka harus membubuhkan tandatangan mereka pada surat-surat itu. -----
- Apabila tidak ada yang mengajukan keberatan, maka setelah waktu satu bulan itu berlalu, surat-surat itu dianggap sebagai telah disahkan oleh segenap para persero, meskipun tidak dibubuhi tandatangan oleh semua para persero atau beberapa orang dari mereka, pengesahan mana bermaksud pembebasan penuh dari luas terhadap tindakan- tindakan dan pekerjaan didalam tahun yang baru silam. -----

----- **Pasal : 9** -----

- Tiap-tiap tahun untung bersih yang akan didapat atau kerugian yang mungkin diderita oleh Persero Pengurus menurut Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan atau dianggap sebagai telah disahkan itu, akan tetapi diterima atau dipikul oleh para Persero menurut permufakatan mereka bersama, asalkan kerugian yang dibebankan kepada Persero Komanditer hanya sebesar modal yang dimasukkan dalam kas Perseroan. -----
- Lagi pula Persero Komanditer tidak akan diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah diterima oleh mereka baik seluruhnya maupun sebagian saja. -----

----- **Pasal : 10** -----

- Baik selama Perseroan ini masih berjalan, maupun pada waktu perseroan ini dibubarkan, maka besarnya bagian- bagian dari para Persero dalam Perseroan ini, adalah menurut pertimbangan besar kecilnya modal dari masing-masing Persero yang telah disetorkan didalam Perseroan ini. -----

----- **Pasal : 11** -----

- Tiap-tiap Persero tidak boleh melepaskan atau mengasingkan antara lain menjual, menggadaikan, menukarkan atau menghadiahkan bagiannya didalam Perseroan ini dengan tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari Persero lainnya dari Perseroan ini. -----

## Pasal : 12

- Apabila salah seorang Persero meninggal dunia maka perseroan ini akan diteruskan dan dilanjutkan dengan para ahli warisnya yang meninggal dunia, akan tetapi didalam Perseroan ini mereka semua harus diwakili oleh seorang saja yang mendapat kuasa penuh secara tertulis dari mereka semua.

## Pasal : 13

- Apabila salah seorang Persero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan, maka ia dipandang sebagai telah keluar dari Perseroan ini dengan ijinnya para Persero lainnya dari Persero ini, yaitu satu hari sebelumnya dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan dengan ketentuan bahwa bagiannya didalam Perseroan ini menurut buku-buku yang ditutup pada hari itu juga dalam enam bulan akan diberikan kepada Balai Harta Peninggalan.

## Pasal : 14

- Sesudah Perseroan ini bubar maka urusan-urusannya akan diselesaikan dan dibereskan oleh Persero Pengurus kecuali kalau segenap para Persero menentukan cara lain.

## Pasal : 15

- Didalam semua dan segala sesuatu yang mengenai Perjanjian Perseroan ini dan akibat-akibatnya maka semua para Persero telah memilih tempat kediaman Hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroan ini.

## DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat dan diresmikan di Yogyakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya ERNA KURNIAWATI, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di Bantul pada tanggal dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (21-01-1969), pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pelemsewu, Rukun Tetangga 01, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 340215.610169.0002.

2. Tuan WIRA FITRIYADI, Warga Negara Indonesia, lahir di Sabang pada tanggal tiga Januari seribu sembilan ratus enam puluh delapan (03-01-1968), pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kedaton, Rukun Tetangga 06, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
40213.030168.0003. -----

Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. --
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

Diberikan sebagai SALINAN. -----

TELAH DIDAFTARKAN

DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN  
No. 4 Tanggal : 15 Januari 2008  
DI BAWAH NOMOR : Kum.07.01.13.CU-2008  
PANGKASARI PENGADILAN NEGERI SLEMAN

  
SUGENAWATI S.H.MM  
NIP. 040048098



*[Signature]*  
Rt. BETTY ERNA K.S.H.



**H. HAMDANI, SH**  
**NOTARIS & PPAT**  
**DI SLEMAN**



**AKTE** : **PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER**  
**CV. NABILA ZAFIRA MAHALIA ( NaZMa )**

**NO.** : **= 06. =**

**TANGGAL** : **27 September 2007**

**NAMA** : **1. Tuan AGUNG BAYU DEWANTO, ST, MM**  
**2. Nyoya WIJI NURASTUTI, SE, MT**  
**3. Tuan Insinyur RUMPOKO DEWO DARU, M.Sc**

**ALAMAT KANTOR**  
**JL. SELOKAN MATARAM BABARSARI NO.3 CT**  
**DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA 55281**  
**TELP./FAX. (0274) 487 333**

Nomor: = 06.=  
**PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER**  
**CV. NABILA ZAFIRA MAHALIA (NaZMa)**

Pada hari ini, Kamis tanggal duapuluh tujuh September tahun duaribu tujuh (27-09-2007). -----

Pukul sebelas lebih tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat (11:30 WIB); -----

Menghadap kepada saya, **Haji HAMDANI, SARJANA HUKUM**, Notaris di Sleman, dengan dihadiri para saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan AGUNG BAYU DEWANTO, Sarjana Teknik, Magister**

**Management**, lahir di Yogyakarta tanggal tujuhbelas Juli tahun seribu sembilanratus tujuh puluh lima (17-07-1975), Warga Negara Indonesia Asli, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pogung Dalangan, RT./RW. 011/050, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3404061707750003; -----

2. **Nyonya WIJI NURASTUTI, Sarjana Ekonomi, Magister Teknik,**

lahir di Sukoharjo tanggal duapuluh Juni tahun seribu sembilanratus tujuh puluh delapan (20-06-1978), Warga Negara Indonesia Asli, Wiraswasta, bertempat tinggal di Pogung Dalangan, RT./RW. 011/050, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3404066006780005; -----

3. **Tuan Insinyur RUMPOKO DEWO DARU, Master of Science,** lahir

di Bantul tanggal tujuhbelas Juni tahun seribu sembilanratus empat puluh sembilan (17-06-1949), Warga Negara Indonesia Asli, Pensiunan, bertempat tinggal di Pogung Dalangan, RT./RW. 011/050, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3404061706490002; -----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

Para penghadap menerangkan dengan akta ini bahwa mereka bersama-sama telah mendirikan sebuah Perseroan Komanditer dengan Anggaran Dasar (ketentuan-ketentuan) sebagai berikut:

----- **Pasal 1** -----

Perseroan Komanditer ini bernama : -----  
**CV. "NABILA ZAFIRA MAHALIA (NaZMa)"** dengan alamat pertama di Pogung Dalangan SIA XVI Nomor 16, RT./RW. 011/050, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman; Jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan pesero dapat didirikan atau dibuka cabang-cabangnya ditempat lain. -----

----- **Pasal 2** -----

Bahwa Maksud dan tujuan perseroan ini ialah mengusahakan dibidang (berusaha dibidang) : -----

1. menjalankan usaha-usaha dibidang jasa yang meliputi : ----
  - a. konsultan Manajemen, Lingkungan Hidup (AMDAL), dan lain-lain; -----
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja (Rekrutment Karyawan ); -----
  - c. Pendidikan dan Ketrampilan dan Profesi (Kursus/LPK);
  - d. Berbagai usaha peningkatan Sumber Daya Manusia; -----
  - e. Perencanaan tata kota, jalur transportasi, Perencanaan Pembangunan perumahan, jalan, saluran Irigasi, dan renovasi gedung. -----
  - f. Menjalankan usaha Event Organizer (EO); -----
  - g. Penyaluran Tenaga Kerja; -----
2. Menjalankan usaha-usaha dibidang agribisnis dalam arti yang seluas-luasnya;-----
3. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan;-----
4. Menjalankan usaha-usaha dibidang konveksi atau garment;---
5. Menjalankan usaha-usaha yang bergerak dibidang furniture.--
6. Melakukan usaha-usaha yang bergerak dibidang bahan pangan, dalam arti yang seluas-luasnya;-----
7. Melakukan usaha-usaha yang bergerak dibidang pengadaan alat-alat tulis kantor, dalam arti yang seluas-luasnya. --

----- **Pasal 3** -----

Bahwa Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, maka Perseroan ini berhak untuk menjalankan semua dan segala

usaha serta tindakan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud dan tujuan tersebut diatas tadi, asal dapat memperoleh keuntungan yang sah dan halal. -----

----- **Pasal 4** -----

Bahwa Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dimulai pada waktu yang sama dengan tanggal pembuatan akta ini. -----

Tiap-tiap persero berhak membubarkan Perseroan ini tiap waktu, asal saja memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada persero lainnya, sekurang-kurangnya enam (6) sebelumnya. -----

Di dalam kejadian yang sedemikian itu, maka persero lainnya berhak untuk membeli dan mengambil alih harta benda kekayaan perseroan ini dan melanjutkan Perseroan ini dengan memakai terus nama Perseroan ini baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, dengan kewajiban untuk membayar kepada persero yang membubarkan perseroan dengan bagiannya didalam perseroan menurut perhitungan laba rugi yang dibuat waktu pembubaran itu, yaitu di dalam 6 (enam) bulan setelah neraca dan perhitungan laba rugi disahkan atau dianggap sebagai telah disahkan. -----

----- **Pasal 5** -----

Bahwa Modal Perseroan ini mula-mula adalah sebesar ----- Rp. 330.000.000,00 (Tigapuluh tigapuluh juta rupiah) dan pada setiap waktu dapat dilihat dan dinyatakan dari buku-bukunya, Perseroan, yang akan menunjukkan pula besarnya modal masing-masing dari para persero yang telah disetorkan didalam Perseroan ini. -----

Dengan persetujuannya para Persero, maka pemasukan modal didalam Perseroan ini oleh para persero atau seorang dari mereka setiap waktu selalu dapat diubah. -----

Tiap-tiap penyeteroran modal harus dicatat didalam rekening modal atas namanya Persero yang menyeterorkan modal itu, yang untuk penyeteroran itu akan diberikan kwitansinya. -----

Lagi pula para persero dicatat didalam buku-bukunya perseroan berapa jumlah pemasukannya, baik yang berupa uang maupun sebagai harga dari barang-barang yang dimasukkannya.--

Di dalam lingkungan para pesero sendiri, maka jumlah pemasukannya yang dicatat seperti tersebut diatas tadi, satu terhadap lainnya dipandang sebagai utang dari Perseroan ini kepada pesero yang bersangkutan. -----

Selain uang tunai, maka oleh pesero pengurus dimasukkan pula di dalam Perseroan yaitu tenaga, kecakapan, kepandaian, waktu dan kerajinan. -----

----- **Pasal 6** -----

Bahwa Yang menjadi Pengurus dari Perseroan ini, ialah :-----

- Tuan **AGUNG DEWANTO, Sarjana Teknik, Magister Management** sebagai **Direktur I**. -----
- Nyonya **WIJI NURASTUTI, Sarjana Ekonomi, Magister Teknik** -- sebagai **DIREKTUR II**. -----
- Tuan **Insinyur RUMPOKO DEWO DARU, Master Of Science** sebagai **KOMISARIS**. -----

Yang oleh karenanya ia (Mereka) berhak untuk mewakili Perseroan ini, baik di dalam maupun diluar Pengadilan serta menanda tangani untuk dan atas nama Perseroan, dalam segala hal dan untuk segala tindakan, baik untuk melakukan segala perbuatan pemilikan dan pembubaran, maka dari itu berhak untuk mengikat Perseroan ini dengan pihak lain dan sebaliknya pula untuk mengikat pihak lain dengan Perseroan ini, dalam arti yang luas dan tidak ada pembatasan sedikitpun. -----

Perseroan pengurus berhak pula untuk mengangkat seorang pemegang kuasa atau lebih dengan hak dan seorang pemegang kuasa atau lebih dengan hak dan kekuasaan yang akan ditentukan olehnya. -----

----- **Pasal 7** -----

Bahwa tahun buku Perseroan ini berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember dari tiap-tiap tahun untuk pertama kali dari mulainya Perseroan ini sampai dengan tanggal tigapuluh satu tahun berikutnya. -  
Tiap-tiap tahun pada tanggal tigapuluh satu Desember buku-buku Perseroan ini harus ditutup dan dibuat neraca dan perhitungan laba rugi perihal tahun buku yang baru lalu

selekas mungkin yaitu paling lambat didalam 3 (tiga) bulan setelah ditutup buku-buku itu.-----

Neraca dan perhitungan laba rugi itu harus disediakan di Kantor Pusatnya Perseroan ini untuk dapat diperiksa oleh segenap para persero, sedang salinan yang tepat harus diberikan kepada penghadap apabila diminta. -----

Semua persero berhak untuk mengajukan keberatan terhadap isi neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, didalam waktu 1 (satu) bulan setelah surat-surat itu disediakan di Kantor Pusat Perseroan ini.-----

Jika para persero menyetujui surat-surat tersebut, maka sebagai bukti mereka harus membubuhkan tanda tangan mereka pada surat-surat itu. -----

Apabila tidak ada yang mengajukan keberatan setelah waktu 1 (satu) bulan itu, maka surat-surat tersebut dianggap sebagai telah disahkan oleh segenap persero atau beberapa orang dari mereka, pengesahan mana bermaksud pembebasan penuh dan luas terhadap tahun yang baru silam.-----

----- **Pasal 8** -----

Bahwa tiap-tiap tahun untung bersih yang akan didapat atau kerugian mungkin diderita oleh para persero menurut neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan atau dianggap sebagai telah disahkan, itu akan diterima atau dipikul oleh para persero menurut pertimbangan besar kecilnya modal yang dimasukkan dalam Perseroan dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk diadakan musyawarah. Lagi pula Perseroan tidak akan dapat diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah diterima olehnya baik seluruh maupun sebagian saja.-----

----- **Pasal 9** -----

Bahwa baik selama Perseroan ini masih berjalan maupun pada waktu Perseroan ini dibubarkan, maka besarnya bagian-bagian dari para penghadap dalam perseroan ini adalah menurut pertimbangan besar kecilnya modal dari masing-masing persero yang telah disetorkan didalam Perseroan ini. -----

----- **Pasal 10** -----

Bahwa tiap-tiap persero tidak boleh melepaskan/mengasingkan,

antara lain :-----  
Menjual, menggadaikan, menghadiahkan bagiannya didalam  
Perseroan ini dengan tidak mendapat ijin terlebih dahulu  
dari persero lainnya.-----

----- **Pasal 11** -----

Bahwa apabila salah seorang persero meninggal dunia, maka  
Perseroan ini akan diteruskan dan dilanjutkan oleh para ahli  
waris yang meninggal dunia, akan tetapi didalam hal  
Perseroan ini mereka semua harus diwakili oleh seorang saja  
yang mendapat kuasa penuh secara tertulis dari mereka  
semua.-----

----- **Pasal 12** -----

Bahwa apabila salah seorang persero dinyatakan pailit atau  
ditaruh dibawah pengampuan, maka ia dipandang sebagai telah  
keluar dari Perseroan ini dengan ijinnya para persero  
lainnya dari Perseroan ini, yaitu 1 (satu) hari sebelum  
dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan dengan  
ketentuan, bahwa bagiannya didalam Perseroan ini menurut  
buku-buku yang ditutup pada hari itu juga dalam 6 (enam)  
bulan akan diberikan kepada Balai Harta Peninggalan.

----- **Pasal 13** -----

Bahwa jika semua persero ada keinginan untuk menghentikan  
Perseroan ini, atau pada saat mereka bersama-sama meninggal  
dunia dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan  
(curatele), maka Perseroan ini segera bubar dan harta  
bendanya akan dilikuidir oleh pengurus atau wakilnya yang  
sah.-----

Jika harta benda Perseroan ini dilikuidir, maka buku-buku  
dan surat-surat akan disimpan oleh yang melakukan likuidasi  
atau ahli waris.-----

----- **Pasal 14** -----

Bahwa jika ada suatu hal yang tidak cukup diatur dalam  
Anggaran Dasar ini, maka hal itu akan diputuskan oleh para  
penghadap bersama-sama. Jika dalam hal itu mereka tidak  
dapat mencapai persetujuan atau jika ada perselisihan  
tentang pengesahan atas neraca dan pasal 8, atau jika

diantaranya para persero ada perselisihan tentang arti atau bolehnya menjalankan sesuatu aturan yang tersebut dalam Anggaran Dasar ini, sedang mereka dengan cara yang lain tidak dapat menyelesaikan perselisihan itu, maka pihak yang siap terlebih dahulu boleh meminta kepada Hakim agar diangkat 3 (tiga) orang pemisah yang akan memutuskan perselisihan itu, setelah memberi kesempatan kepada persero lainnya untuk membela kepentingannya.-----

Orang-orang pemisah tersebut akan memutuskan perselisihan itu sebagai orang yang jujur dan sebagai Hakim yang tertinggi dan tidak usah memakai cara proses apapun juga tentang ongkos-ongkos yang dibuatnya.-----

Didalam perselisihan tentang neraca dan perhitungan laba rugi itu termasuk menandatangani.-----

**Pasal 15**

Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin kebenaran indentitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini -----

**Pasal 16**

Bahwa tentang pendirian Perseroan ini dengan akibat-akibatnya para persero telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota Yogyakarta.-----

**DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat, ditandatangani dan diresmikan di Sleman, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **BURHAN ALBAR, SH.** dan -----
2. Tuan **PARDIMAN, SH;** -----

keduanya karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Sleman; sebagai para saksi. -----

Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada Penghadap dan para saksi maka seketika itu juga penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

**Notaris & PPAT**  
**H. HANDANI, SH.**  
Jl. Selokan Mataram Babarsari No. 3  
Caturtunggal, Depok, Sleman

Dilangsungkan dengan perubahan dua coretan dengan gantian -  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan cukup. -----  
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



*[Handwritten signature]*

TELAH DIDAFIKAN  
DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN  
PADA Tanggal: 15 Januari 2008  
DI BAWAH NOMOR: Kum.07-01.14. CV-2008

*[Handwritten signature]*  
**SUGENG WAHYUDI, SH.MM**  
NIP. 040048098



SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. : C-297. HT.03.01 - Th. 2003 Tanggal 5 Maret 2003

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional  
No : 3-X.A - 2005 Tanggal 11 Februari 2005

**AKTA**

**NOTARIS - PPAT**  
**M. ARIYANTO WIDI P, S.H.**

Kantor  
Jl. Nusa Indah 37 A Kav. 10, Condongcatur Sleman 55283

Hp. 0878 3929 8899  
Email : notarisppatariyantosh@gmail.com





**AKTA PERUBAHAN PERSEROAN KOMANDITER**  
**CV. NABILA ZAFIRA MAHALIA**  
**((NaZMa Office))**

**Nomor : 02**

Pada hari ini, Senin tanggal 21-09-2020 (dua puluh satu September dua ribu dua puluh) pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, MACARIUS ARIYANTO WIDI PURNOMO, Sarjana Hukum, Notaris, di Sleman, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan AGUNG BAYU DEWANTO, Sarjana Teknik, Magister Management** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis AGUNG BAYU DEWANTO, ST, MM), lahir di Yogyakarta pada tanggal tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (17-07-1975), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pogung Dalangan, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 050, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3404061707750003; -----

- **Nyonya WIJI NURASTUTI, Sarjana Ekonomi, Magister Teknik** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis WIJI NURASTUTI, SE, MT), lahir di Sukoharjo pada tanggal dua puluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (20-06-1978), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Pogung Dalangan, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 050, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Pemegang Kartu tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3404066006780005; -----

- **Tuan Insinyur RUMPOKO DEWO DARU, Master of Science**, lahir di Bantul pada tanggal tujuh belas Juni seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (17-06-1949), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Pogung Dalangan SIA XVI Nomor 16, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga



050, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Pemegang Kartu tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3404061706490002. -----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

Para penghadap menerangkan dengan ini bahwa, mereka sepakat untuk mengadakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. NABILA ZAFIRA MAHALIA (NaZMa Office), sebagai berikut : -----

Merubah dalam hal ini: -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah : -----

1. Berusaha dalam bidang perdagangan umum, Eksport Import, Interinsulair dan bertidak sebagai agen, Distributor, sub agen, Leveransir, Ekportir, Importin, perwakilan, Supplier, Grossier, Sub Dealer dan Dealer dari segala barang dan bahan yang dapat diperdagangkan. -----
2. Bergerak dalam bidang percetakan, penjilidan dan penerbitan. -----
3. Bergerak dalam bidang perbengkelan kendaraan bermotor dan alat-alat mesin lainnya. -----
4. Bergak dalam bidang perdagangan hardware dan software komputer antara lain : -----
  - Pengembangan sistem teknologi dan telekomunikasi. -
  - Konsultasi informasi. -----
  - Pelatihan teknologi informasi dan telekomunikasi. -
  - Pemeliharaan sistem komputer. -----
5. Bergerak dalam bidang usaha konveksi dan modiste serta aneka ragam kerajinan (handmade). -----
6. Bergerak dalam bidang usaha persewaan. -----
7. Bergerak dalam bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup antara lain pembenihan tanaman, jual beli bibit tanaman dan pupuk organik maupun anorganik dan lain-lain. -----
8. Bergerak dalam bidang usaha catering wedding organizing. -----
9. Bergerak dalam bidang jasa kontraktor



pembangunan/renovasi rumah, gedung, jalan, jembatan serta pemborong tanaman (tamanisasi). -----

**Dirubah bunyinya menjadi sebagai berikut:** -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah : -----

1. Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce), (KBLI : 62012). -----
2. Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, (KBLI : 62090). -----
3. Aktivitas jasa informasi lainnya ytdl, (KBLI : 63990).
4. Jasa pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta, (KBLI : 85492). -----
5. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, (KBLI : 74909). -----
6. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, (KBLI : 70209). -----
7. Jasa pendidikan manajemen dan perbankan, (KBLI : 85491). -----
8. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial, (KBLI : 72201). -----
9. Jasa multimedia lainnya, (KBLI : 61929). -----
10. Penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, (KBLI : 82301). -----
11. Event organizer, (KBLI : 82302). -----

Usaha-usaha tersebut dalam arti kata yang seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. -----

Bahwa akta perubahan ini menjadi satu kesatuan dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 03 tanggal dua belas September dua ribu tujuh (12-09-2007) dan yang tidak diadakan perubahan masih tetap berlaku. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Sleman, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

- Nona RIA HANI PRATAMA, lahir di Yogyakarta pada tanggal dua puluh empat Oktober seribu sembilan ratus sembilan

puluh lima (24-10-1995), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Wiyoro Lor, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 000, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3402126410950001; -----

- Tuan HERIBERTUS ISMAWANTO, lahir di Yogyakarta pada tanggal dua puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh (27-06-1970), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bumijo Lor JT.I/1170, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga 006, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3471022706700001; -----

sebagai para saksi. -----

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa gantian. -----

Asli minuta akta ini bermeterai cukup dan telah ditandatangani dengan sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN RESMI YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS,



MACARIUS ARIYANTO WIDI PURNOMO, S.H.



**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENDIRIAN PERUSAHAAN CV NABILA ZAFIRA MAHALIA DAN**  
**UNIT LEMBAGA INKUBATOR NAZMA OFFICE**

Tanggal : 01 Januari 2025  
Nomor : 003/SK-NAZMA/0125/SN  
Perihal : Surat Keputusan Pendirian Perusahaan CV Nabila Zafira Mahalia dan Unit lembaga inkubator NaZMa Office

**DIREKTUR CV NABILA ZAFIRA MAHALIA**

Menimbang:

1. Bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha secara sah dan profesional dalam bidang IT dan manajemen konsulting, perlu didirikan suatu badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa untuk mendukung pengembangan inovasi, wirausaha, dan akselerasi bisnis, perlu dibentuk unit Lembaga Inkubator di bawah CV Nabila Zafira Mahalia yang bernama **NaZMa Office**.
3. Bahwa agar pelaksanaan kegiatan CV dan Lembaga Inkubator dapat berjalan dengan baik dan terstruktur, diperlukan landasan hukum berupa Surat Keputusan.

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah yang berlaku terkait dengan pendirian badan usaha.
2. Akta Pendirian CV Nabila Zafira Mahalia yang telah dibuat di hadapan Notaris Rr. Betty Erna Kusumawati, S.H.
3. Akta Perubahan CV Nabila Zafira Mahalia yang telah dibuat di hadapan Notaris M. Ariyanto Widi P, S.H. Memutuskan:

**Menetapkan:**

1. **Mendirikan CV Nabila Zafira Mahalia**, yang bergerak di bidang IT dan Manajemen Konsulting dengan visi: *"Menjadi perusahaan IT dan Management Consulting yang unggul, inspiratif, kolaboratif, dan berkualitas pada tahun 2034."*
2. **Mendirikan Unit Lembaga Inkubator dengan nama NaZMa Office**, sebagai bagian dari CV Nabila Zafira Mahalia, yang berfungsi untuk:
  - o Mengembangkan wirausaha muda dan startup digital.
  - o Menyediakan pelatihan, mentoring, dan fasilitasi jaringan bisnis.



- Mendorong inovasi dan kolaborasi antar pelaku usaha, akademisi, komunitas, pemerintah, dan media (pentahelix).
3. **Unit Lembaga Inkubator NaZMa Office** akan memiliki struktur organisasi dan pengelola tersendiri sebagaimana diatur dalam SK Pengelola Inkubator.
  4. **SK ini menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan CV dan unit inkubator**, serta berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Yogyakarta, 01 Januari 2025

DIREKTUR  
CV NABILA ZAFIRA MAHALIA  
(NAZMA OFFICE)



Nabila Zafira Mahalia, CV

Agung Bayu Dewanto, S.T., M.M.



Nabila Zafira Mahalia  
(NAZMA)

0813-9211-3276 (Wiwit AB)  
0823-2410-2401 (Meylin)

✉ nazmaoffice007@gmail.com

f Nazma Office

📺 @ nazma\_office



Kantor Pusat :  
Jl.Selokan Mataram,Pogung Dalangan No.16 RT 11/RW 50  
Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta



Cabang Yogyakarta :  
Kp. Serangan Ng.II No.191 RT 010/ RW 002  
Notoprajan Ngampilan Yogyakarta



**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGELOLAAN LEMBAGA INKUBATOR CV NABILA ZAFIRA MAHALIA**  
**(NAZMA OFFICE)**

Tanggal : 01 Januari 2025

Nomor : 002/SK-NAZMA/0125/SN

Perihal : Surat Keputusan Pengelolaan Lembaga Inkubator CV Nabila Zafira Mahalia  
(NaZMa Office)

**DIREKTUR CV NABILA ZAFIRA MAHALIA (NAZMA OFFICE)**

Menimbang:

1. Bahwa untuk meningkatkan pengembangan usaha dan inovasi di bidang IT dan manajemen konsulting, perlu dibentuk Lembaga Inkubator di bawah CV Nabila Zafira Mahalia.
2. Bahwa agar pelaksanaan Lembaga Inkubator berjalan dengan baik, diperlukan pengelola yang kompeten dan bertanggung jawab.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
2. Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CV Nabila Zafira Mahalia.
4. Keputusan yang telah disepakati dalam rapat internal perusahaan.

Menetapkan:

1. **Membentuk Lembaga Inkubator** di bawah CV Nabila Zafira Mahalia yang berfokus pada pengembangan wirausaha, inovasi teknologi, dan akselerasi bisnis startup.
2. **Menetapkan struktur pengelola Lembaga Inkubator** sebagai berikut:
  - **Ketua Inkubator** : Agung Bayu Dewanto, S.T., M.M.
  - **Manajer Program** : Astuti Naviah Apriliani, S.Pd.
  - **Manajer Keuangan** : Anisa Mahda Habsari, A.Md.Akt
  - **Manajer Operasional** : Wiji Nurastuti, M.T., C.R.P.
  - **Koordinator Mentor dan Jaringan** : Silvia Nur Tiaswati, S.T.P.



**3. Tugas dan tanggung jawab pengelola:**

- Ketua Inkubator bertanggung jawab atas strategi dan kebijakan inkubator.
- Manajer Program mengelola kegiatan inkubasi dan pembinaan tenant.
- Manajer Keuangan mengelola anggaran dan administrasi keuangan inkubator.
- Manajer Operasional mengawasi pelaksanaan kegiatan harian inkubator.
- Koordinator Mentor dan Jaringan bertugas menghubungkan tenant dengan mentor, investor, dan ekosistem bisnis lainnya.

**4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan** dan dapat dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan organisasi.

Yogyakarta, 01 Januari 2025

DIREKTUR

CV NABILA ZAFIRA MAHALIA

(NAZMA OFFICE)

  
  
Nazma  
Nabila Zafira Mahalia, CV

Agung Bayu Dewanto, S.T., M.M.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0050812-AH.01.15 Tahun 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran  
CV NABILA ZAFIRA MAHALIA disingkat NAZMA OFFICE

Kepada Yth.  
Notaris MACARIUS ARIYANTO WIDI  
PURNOMO, SH  
Jl.Nusa Indah 37A Kav.10,  
Condongcatur,Depok,Kab.Sleman 55283  
Kabupaten Sleman

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 21 September 2020 yang dibuat oleh Notaris MACARIUS ARIYANTO WIDI PURNOMO, SH berkedudukan di KABUPATEN SLEMAN, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 21 September 2020 mengenai pencatatan pendaftaran CV NABILA ZAFIRA MAHALIA disingkat NAZMA OFFICE berkedudukan di Kabupaten Sleman telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 24 September 2020



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 24 September 2020

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**0236011002302**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**) CV NABILA ZAFIRA MAHALIA (NAZMA OFFICE)  
Alamat Kantor/Korespondensi : NaZMa Office Jln Selokan Mataram Pogung Dalangan No.16 RT 11 RW 50 , Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta  
NPWP : 02.682.870.7-542.000  
Nomor Telepon : 0274542850  
Nomor Fax : -  
Email : nazmaoffice007@gmail.com  
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 20 Oktober 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
0236011002302**

<b>No.</b>	<b>Kode KBLI</b>	<b>Nama KBLI</b>
1	63990	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL
2	82302	EVENT ORGANIZER
3	62090	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA
4	70209	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
5	85491	JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN
6	82301	PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN
7	85492	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA
8	62012	AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)
9	72201	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
10	74909	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL
11	61929	JASA MULTIMEDIA LAINNYA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.682.870.7-542.000

CV. NABILA ZAFIRA MAHALIA

POGUNG DALANGAN SIA XVI NO. 16 RT.011 RW.050  
SINDUADI, MILATI - SLEMAN

TERDAFTAR : 21-09-2007